



## Sosialisasi Perhitungan TER PPh Pasal 21 di Lingkungan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya (PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023)

### *Socialization of the calculation of TER PPh Article 21 in the Simokerto District, Surabaya City (PP 58 of 2023 and PMK 168 of 2023)*

Adrianto Trimarjono<sup>1</sup>, Wiwin Wahyuni<sup>2</sup>, Lilik Mardiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[ardiantotrimarjono@uwks.ac.id](mailto:ardiantotrimarjono@uwks.ac.id), [wiwinwahyuni@uwks.ac.id](mailto:wiwinwahyuni@uwks.ac.id)

[lilikmardiana@uwks.ac.id](mailto:lilikmardiana@uwks.ac.id),

#### **Article History:**

Received: 30 Oktober 2024

Revised: 01 November 2024

Accepted: 20 November 2024

Published: 30 November 2024

**Keywords:** Taxpayer ; MSMEs;  
Income tax

**Abstract:** Currently, one concrete manifestation of community participation in nation building is by paying taxes. Tax contributions in recent years have become increasingly significant and can be taken into account as the backbone of national financing sources in order to make national development programs a success that will increase economic growth. The number of taxpayers is also increasing from time to time as a reflection of increasing taxpayer awareness and compliance. MSMEs in Simokerto District, Surabaya, as part of the Taxpayers, we will accompany in realizing compliance as Taxpayers in the hope of knowing the latest regulations and calculation methods for withholding PPh Article 21 in the previous provisions, which have high complexity and calculation schemes that vary greatly. PPh Article 21 tax on individuals is very comparable to other withholding tax systems (for example: Final Income Tax, PPh Article 23), making it difficult for Taxpayers to fulfill their PPh Article 21 obligations. Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Tax Withholding and Imposition Rates has been stipulated. Income Article 21 on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers (PP) which applies on January 1 2024

#### **ABSTRAK**

Saat ini salah satu wujud nyata peranserta masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah dengan membayar pajak. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program - program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak . UMKM di Kecamatan Simokerto Surabaya sebagai bagian dari Wajib Pajak yang akan kita dampingi dalam mewujudkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dengan harapan mengetahui peraturan terbaru dan cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** perhitungannya. PPh Pasal 21 pajak atas orang pribadi sangat dibandingkan dengan sistem **withholding tax** lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga **menyulitkan** Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. Telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024

**Keywords:** Wajib Pajak ; UMKM; Pajak Penghasilan

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, salah satu wujud nyata peranserta masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah dengan membayar pajak. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program - program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga se makin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih mengurangi penghasilan. Sebaliknya bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak.

Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** dibandingkan dengan sistem *withholding tax* lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga **menyulitkan** Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. Telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain keterbatasan sumber daya dan Keinginan untuk mengetahui bagaimana perlakuan perhitungan atas peratuean terbaru PP 58 Tahun 2023 yang berlaku di tahun 2024 . Untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra di Permasalahan Perhitungan pajak orang pribadi PPh Pasal 21 PP 58 Tahun 2023 di kecamatan Simokerto Surabaya disarankan pelatihan dan pengembangan Memberikan pelatihan dan pengembangan khusus kepada orang orang dilingkungan Kecamatan Simokerto dan para pelaku usaha UMKM selain itu Keterlibatan Praktisi Bisnis dan Profesional Akuntansi memfasilitasi praktisi bisnis dan profesional akuntansi dan nanajemen untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seperti menjadi narasumber, memberikan studi kasus, atau berkunjung

ke perusahaan atau kantor akuntansi, dapat memberikan kepada siswa wawasan langsung tentang praktik bisnis dan profesi akuntansi di dunia nyata.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan sosialisasi PP 58 Tahun 2023 adalah dengan metode pelaksanaan yang bisa dilakukan:

1. Pembekalan

Sesi ini dosen memberikan pengetahuan terkait dengan pengetahuan pajak, subyek dan obyek

2. Pemaparan PP 58 Tahun 2023

Mengadakan pemaparan perhitungan PP 58 dengan memberikan aturan sebelum dan sesudah atau yang saat ini berlaku, melakukan diskusi dengan para peserta baik para pegawai di lingkungan Kecamatan Simokerto atau dengan para pelaku UMKM.

## **HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Hasil pelaksanaan Pengabdian Masyarakat kali ini adalah memberikan edukasi mengenai bagaimana penerapan perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan ini memuat mereka tahu bagaimana negara melalui undang undang memungut pajak kepada warganya. Para pelaku UMKM sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini ternyata mereka belum pernah tahu bagaimana cara perhitungan pajak bagi orang pribadi. Selain itu kami pemateri dan penyuluh memberikan pengetahuan terbaru mengenai perhitungan pajak Perhitungan TER PPh Pasal 21. Pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata para peserta UMKM sangat minim pengetahuan mengenai perhitungan pajak meskipun rata rata para pelaku UMKM sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Karena keterbatasan waktu akan kami adakan kembali kegiatan penmas ini dengan teman tentang pajak untuk pelaporan SPT Tahunan bagi para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Simokerto. Para pelaku UMKM menginginkan kita para narasumber untuk memberikan hal serupa sebelum pelaporan SPT Tahunan, yaitu tepatnya maret tahun 2025. Kami sebagai tim pengabdian masyarakat sangat senang sekali karena akan diberikan kesempatan berbagi Ilmu di wilayah kecamatan Simokerto dengan para Pelaku UMKM.

**SOSIALISASI PERHITUNGAN TER PPH PASAL 21 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIMOKERTO  
KOTA SURABAYA (PP 58 TAHUN 2023 DAN PMK 168 TAHUN 2023 )**

**Nama Wilayah** : Kec. Simokerto  
**Camat** : NOERVITA AMIN SH,M.Si  
**Alamat Kantor** : Tambakrejo VI / 2  
**Telepon Kantor** : (031) 3728111  
**Batas Wilayah Utara** : KECAMATAN SEMAMPUR  
**Batas Wilayah Timur** : KECAMATAN TAMBAKSARI  
**Batas Wilayah Selatan** : KECAMATAN GENTENG  
**Batas Wilayah Barat** : KECAMATAN PABEAN CANTIAN



Selalu memberikan yang terbaik untuk semua permasalahan yang ada di masyarakat wilayah Kecamatan Simokerto





## **Pembahasan**

Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Perlu dipahami, UMKM tidak hanya wajib pajak pribadi saja tapi juga bisa sebagai WP Badan. Sebelum membahas terkait terbaru dalam UU HPP dan tarif pajak UMKM terbaru berapa persen, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM. Sebab hal ini akan memengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan Non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda. Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM. Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut.

Sesuai Peraturan Pemerintah **(PP) No. 23/2018** yang diperbarui dengan **PP No. 55 Tahun 2022**, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Penggunaan tarif ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja sesuai masing-masing bentuk usahanya. Berikut ketentuan penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% PP 23/2018 (diganti PP 55/2022) 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma, 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut dihitung sejak Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018, tahun pajak berlakunya PP 23/2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika UKM punya karyawan yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya biasa disebut Pajak Masa. Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Berikut tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER.  
Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:
  - a. Tarif Efektif Bulanan
  - b. Tarif Efektif Harian

### **Tarif Efektif Bulanan**

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

### **Tarif Efektif Harian**

<b>Penghasilan Bruto Harian</b>	<b>Tarif</b>
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan.

### **KESIMPULAN**

Para peserta sangat antusias dengan materi ini karena mereka arata rata tidak mengetahui mengenai perhitungan pajak untuk pegawai, meskipun rata rata para pelaku umkm tidak pernah melakukan perhitungan PPh 21, hal ini disebabkan oleh para pekerja UMKM rata rata menerima penghasilan dibawah PTKP. Melihat cara perhitungan para pelakuka umkm menyimpulkan perhitungan PPh Pasal 21 dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kemenkeu RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan  
Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.